

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan, setiap orang perlu untuk bekerja. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) secara tegas mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dasar untuk bekerja dan negara harus melindungi warga negaranya dalam menjalankan pekerjaan ataupun profesinya. Perlindungan negara kepada warga negaranya untuk menjalankan pekerjaan ataupun profesinya wajib dipenuhi agar warga negara merasa nyaman dan aman terlindungi oleh hukum yang berlaku.

Pekerjaan dan profesi adalah dua hal yang berbeda. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang tidak bergantung pada suatu keahlian tertentu. Setiap orang dimungkinkan memiliki pekerjaan tetapi tidak semuanya tertumpu pada satu profesi. Pekerjaan dalam arti sempit digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Contoh pekerjaan adalah teknisi komputer, karyawan, penjaga warnet, dan lain-lain. Profesi adalah suatu kegiatan yang sangat bergantung pada keahlian tertentu. Seorang profesional adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Profesi memiliki pengetahuan khusus, yang pada umumnya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman bertahun-tahun, memiliki status yang tinggi di masyarakat dan biasanya akan menerima gaji yang besar. Contoh profesi adalah guru, advokat, dokter, dan lain-lain¹.

Salah satu profesi yang digemari di Indonesia adalah advokat, khususnya bagi para mahasiswa hukum. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendaftaran para

¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 57-61.

calon advokat di Organisasi Advokat tiap tahunnya. Banyak yang beranggapan advokat merupakan profesi yang bergengsi dan memiliki penghasilan yang besar.

Advokat merupakan salah satu profesi penegak hukum yang mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Maka dari itu perlu adanya pengaturan terhadap advokat agar profesi advokat dapat dijamin dan dilindungi. Pada tanggal 5 April 2003 negara telah membentuk UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Pembentukan UU Advokat bertujuan agar profesi advokat menjadi bebas, mandiri, dan bertanggung jawab demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Advokat sendiri merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Advokat. Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Advokat mengemban tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Profesi advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) karena itu advokat harus mampu melibatkan diri lebih tinggi dengan aparat penegak hukum, dasar filosofis, asas-asas, teori-teori dan tentunya norma-norma hukum dan hampir semua aspek harus dikuasai.

Dalam menjalankan profesinya, advokat juga sering menghadapi hambatan atau permasalahan hukum dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar. Banyak advokat yang terlibat masalah hukum tidak hanya dengan sesama advokat yang sering kita lihat di televisi maupun media-media sosial lainnya seperti pertengkaran antara Hotmaparis Hutapea dengan Ruhut Sitompul, tetapi juga dengan orang awam atau masyarakat, contohnya kasus Farhat Abbas yang menghina Achmad Dhani di

media sosial Twitter, dan bahkan dengan klien advokat itu sendiri seperti yang terjadi pada firma hukum Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro (selanjutnya disebut firma hukum ABNR).

J.E. Sahetapy² berpendapat bahwa problematika para advokat terjadi akibat sikap para “petinggi hukum” yang seolah-olah tidak mau ikut campur dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan pengamatan melalui media pers, sesungguhnya mereka juga ikut terlibat dalam kemelut kehidupan komunitas para advokat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi advokat yang ada di Indonesia. Selain itu jika melihat sejarahnya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) telah mengatur tentang bantuan hukum. Bantuan hukum diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 38 dan di dalam Penjelasan Pasal 35 UU Kekuasaan Kehakiman terdapat instruksi untuk membuat Undang-Undang tersendiri tentang bantuan hukum. Sangat disayangkan bahwa selama 33 tahun instruksi yang penting diabaikan begitu saja dan membiarkan para advokat tidak bertanding di gelanggang hukum melainkan di gelanggang tinju. Bagaimanapun, advokat merupakan *officer of the court* yang seharusnya kedudukan serta statusnya sama dan sebangun dengan penuntut umum meskipun advokat tidak digaji oleh Pemerintah. Sehingga menjadi suatu tugas yang mulia untuk para advokat untuk memulai sesuatu dengan jujur, adil, dan berani.

UU Advokat Pasal 16 telah mengatur, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.” Dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat menjelaskan bahwa, “Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.” Dari ketentuan di atas dapat

² J.E. Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, h. 73-76

dikatakan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya di luar persidangan dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Ketentuan di atas yang membuat Rangga Lukita Desnata, Oktavianus Sihombing, dan Dimas Arya Perdana mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 16 UU Advokat ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berpendapat bahwa Pasal 16 UU Advokat hanya memberikan perlindungan hukum kepada advokat yang menjalankan profesinya di dalam persidangan saja sehingga Pasal 16 UU Advokat dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945³. Pada tanggal 14 Mei 2014, Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 1.1 Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”;
 - 1.2 Pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam putusan di atas dapat dilihat bahwa terdapat perluasan dalam pengertian Pasal 16 UU Advokat. Pada mulanya advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan menjadi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan

³<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/14/advokat-tidak-bisa-dituntut-perdata-dan-pidana-saat-jalankan-profesi>, diakses pada tanggal 14 Juli 2014.

klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Apabila masyarakat awam melihat, advokat seakan-akan memiliki hak imunitas yang mutlak saat menjalankan profesinya. Hal ini berbahaya mengingat adanya beberapa kasus advokat yang dianggap lalai oleh kliennya dalam menjalankan profesinya sehingga menimbulkan kerugian. Salah satu contohnya yang sudah di sebutkan diatas yaitu mengenai kasus firma hukum ABNR.

Sumatra Partners LLC mengajukan gugatan terhadap firma hukum ABNR senilai lebih dari US\$4 juta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sumatra Partners LLC juga meminta sita jaminan terhadap kantor firma hukum yang berlokasi di Jakarta itu. Kuasa hukum Sumatra Partners LLC, Bobby R Manalu menjelaskan gugatan ini berkaitan dengan *legal opinion* (pendapat hukum) advokat ABNR yang dinilai telah merugikan Sumatra Partners LLC. Akibat *legal opinion* advokat firma hukum ABNR tersebut, Sumatera Partners LLC tidak mendapatkan jaminan setelah memberikan kredit kepada PT Bangun Karya Pratama Lestari⁴.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 membuat semakin sulit bagi para klien yang merasa dirugikan oleh advokat untuk menggugat para advokat yang merugikan mereka. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum kepada klien yang menggunakan jasa advokat semakin minim dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Padahal konsep perlindungan hukum sangat penting bagi perlindungan hak asasi tiap warga negara termasuk klien yang menggunakan jasa advokat terlebih lagi klien tidak sedikit mengeluarkan uang untuk mendapatkan jasa hukum dari para advokat. Melalui kasus firma hukum ABNR dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 maka saya tertarik untuk mengkaji melalui skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN YANG DIRUGIKAN OLEH ADVOKAT SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XI/2013.**

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52690e19e5dd8/dinilai-malpraktik--firma-hukum-digugat-ke-pengadilan>, diakses pada tanggal 20 Juli 2014.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apa bentuk perlindungan hukum bagi klien yang merasa dirugikan oleh advokat setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tentang hak imunitas advokat?”

I.3 Tujuan Penulisan

a. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih memahami pengertian Pasal 16 UU Advokat setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013;
2. Untuk mengetahui apakah advokat kebal hukum saat menjalankan profesinya;
3. Untuk memahami bagaimanakah perbuatan advokat yang dimaksud dengan beritikad baik sehingga dilindungi oleh Pasal 16 UU Advokat setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013;
4. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi klien yang merasa dirugikan oleh tindakan advokat saat menjalankan profesinya.

b. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

I.4 Manfaat Penulisan

1. Agar para klien yang menggunakan jasa advokat mengerti perlindungan hukum apabila mereka dirugikan.
2. Agar mengerti sejauh mana hak imunitas advokat setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.
3. Hasil penelitian ini digunakan sebagai acuan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam hal perlindungan hukum bagi para klien yang merasa dirugikan oleh advokat.

I.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian : Yuridis Normatif

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau dogmatik. Pemilihan metode ini sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki⁵: “karena bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”. Dengan penelitian terhadap bahan hukum dikaitkan dengan permasalahan yang ada yaitu dalam perlindungan hukum bagi klien yang dirugikan oleh advokat.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. *Conceptual Approach* merupakan pendekatan melalui konsep-konsep atau pendapat-pendapat pakar hukum yang tertuang dalam literatur⁶.

C. Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ada ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Sumber hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan⁷. Dalam penelitian ini yakni:
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2003 tentang Advokat

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 35.

⁶ *Ibid.* h. 96-139.

⁷ *Ibid.* h. 141

- Kode Etik Advokat Indonesia
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2. Sumber hukum sekunder ,yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literature dan pendapat ahli hukum⁸.

D. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi klien yang merasa dirugikan oleh advokat. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut di atas. Bahan hukum dipelajari secara sistematis agar lebih mempermudah dan memahami bahan hukum tersebut.

2. Langkah Analisis

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur yang dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk memperoleh jawaban yang benar digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan

⁸ *Ibid.*

susunan Pasal atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan permasalahan yang sama.

I.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

Bab I ; PENDAHULUAN. Bab ini merupakan penjelasan awal yang berisi tentang latar belakang masalah dengan menengahkan kasus-kasus yang terjadi pada advokat. Banyak advokat yang mengalami masalah hukum atau hambatan-hambatan dengan sesama advokat, masyarakat bahkan dengan kliennya. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 diharapkan para advokat dapat dengan bebas dan mandiri serta tidak ada rasa ketakutan dalam menjalankan profesinya. Tetapi, setelah keluarnya putusan tersebut timbul suatu permasalahan baru mengenai perlindungan hukum bagi klien yang dirugikan oleh advokat. Bab ini juga mengemukakan tujuan penelitian, rumusan masalah dan metode penelitian yaitu yuridis normatif.

BAB II ; HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI HUKUM. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama adalah merupakan penjelasan mengenai advokat, sejarah advokat, kode etik advokat, hak imunitas advokat. Sub bab yang ke dua berisi tentang hak imunitas advokat yang diatur dalam UU Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, asas itikad baik, dan bagaimana hubungan hukum antara advokat dengan klien.

BAB III ; PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN YANG DIRUGIKAN ADVOKAT. Pada bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama akan mengemukakan perlindungan hukum secara represif terhadap klien yang dirugikan oleh advokat. Sub bab yang kedua akan mengemukakan secara gamblang kronologi kasus firma hukum ABNR yang di gugat oleh mantan kliennya sendiri. Sub bab ketiga berisi tentang analisa hukum apa bentuk perlindungan hukum bagi klien yang dirugikan oleh klien setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

BAB IV ; PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau pre-skripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa mendatang.